



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDLATUL ATFHAL
Nomor : B-3244/Kk.13.35/2/PP.00.4/11/2016

Nama Madrasah : **RAUDLATUL ATFHAL AL-IHSAN**
Alamat : **JL.SIDODADI GG VII NO 25 RT 36 RW 06**
Desa/Kelurahan : **KEBONAGUNG**
Kecamatan : **PAKISAJI**
Kabupaten/Kota : **MALANG**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN AL IHSAN**
Akte Notaris Penyelenggara : **No. 8, H. CHUSEN BISRI, SH**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-7890.AHA.01.04 TAHUN 1999**
Tanggal Pendirian : **25 OKTOBER 1985**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

101235070172

Berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijin Operasional yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Malang, 29 Nopember 2016

Kepala



Moh. As'Adul Anam



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 401 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL
RAUDLATUL ATHFAL AL-IHSAN KABUPATEN MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah/Raudlatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah/Raudlatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b Bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian Madrasah/Raudlatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c Bahwa Madrasah/Raudlatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah/Raudlatul Athfal;
- d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang tentang perpanjangan Ijin Pendirian/ Operasional Raudlatul Athfal AL-IHSAN Kabupaten Malang ;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
- 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1382);
- 7 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 8 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN AL IHSAN Nomor : 08/AL-IHSAN/I/2016 Tanggal 15 JANUARI 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-IHSAN KABUPATEN MALANG
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah/Raudlatul Atfhal kepada madrasah/Raudlatul Atfhal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah/Raudlatul Atfhal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Nopember 2016
Kepala



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KAB MALANG

NOMOR : 401 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL
RAUDLATUL ATHFAL AL-IHSAN KABUPATEN
MALANG

IDENTITAS RAUDLATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	NAMA MADRASAH/RAUDLATUL ATFHAL	RA AL-IHSAN
2	NOMOR STATISTIK MADRASAH/RAUDLATUL ATFHAL	101235070172
3	ALAMAT MADRASAH/RAUDLATUL ATFHAL	JL.SIDODADI GG VII NO 25 RT 36 RW 06 DESA KEBONAGUNG KECAMATAN PAKISAJI
4	NAMA ORGANISASI PENYELENGGARA	YAYASAN AL IHSAN
5	AKTE NOTARIS ORGANISASI PENYELENGGARA	NO. 8,H. CHUSEN BISRI, SH
6	PENGESAHAN AKTE NOTARIS ORGANISASI PENYELENGGARA	AHU-7890.AHA.01.04 TAHUN 1999



Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Nopember 2016

Kepala

MOH. AS'ADUL ANAM